

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
NOMOR: 093/REKTOR/KPT/XII/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN PANDUAN AKADEMIK KURIKULUM BERORIENTASI  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PERKASA  
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di tingkat Program Studi, dipandang perlu adanya panduan akademik kurikulum MBKM di Program Studi;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANDUAN AKADEMIK KURIKULUM BERORIENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PERKASA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI.
- Pertama : Menetapkan Panduan Akademik Panduan Akademik Kurikulum berorientasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Perkasa Program Studi Ilmu Komunikasi yang terlampir pada lampiran Keputusan ini sebagai panduan dalam melaksanakan Program MBKM di Program Studi Ilmu Komunikasi.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 7 Desember 2021

 *[Handwritten signature]*  
Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 5007.99.001  


Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain;
4. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi.